



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/254/DISDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) SARI DEWI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Sari Dewi, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Sari Dewi** Denpasar, Nomor : 03/YSD/V/2010, tertanggal 17 Juni 2010, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Denpasar Timur Nomor 642.1/649/UPT Dikpora tertanggal 23 Agustus 2010.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Sari Dewi, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : **Sari Dewi.**
Alamat : Jl. Letda Reta No. 15 Br. Yang Batu Kauh Denpasar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. Sari Dewi** Denpasar
Alamat : Jl. Letda Reta No. 15 Br. Yang Batu Kauh Denpasar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar
[Signature]
Brs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 9540501 197903 1 012

I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, SH
NOTARIS DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 405.HT.03.01 - TH 1998
TANGGAL : 14 OKTOBER 1998

S A L I N A N

AKTA : PERDIRIAN "YAYASAN SARI DEWI".

TANGGAL : 16 Februari 2010.

NOMOR : 37.

I : I NYOMAN MUDIPTA.

II : LUKI SARINI.

III : NI LUKI PUTU OKTA MUDIARI.

KANTOR :

GRAND SUDIRMAN BLOK A No. 52 TELP. / FAX. 0361 - 241052
JL. FB. SUDIRMAN - DENPASAR